

P E N E T A P A N

Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Pn

Hakim Ketua Pengadilan Agama Painan membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 24 Mei 2022 dan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Rika Gustina binti Mayudin, NIK 1402045206850005, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Koto Panjang, Nagari Sungai Tunu Utara, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail antoniariston63@gmail.com, Nomor Telepon 0895619160790, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Supriadi bin M. Yusuf, NIK 1402041205850002, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 13 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Jalan Sudirman (belakang Cafe Yetno), RT 02, RW 02, Kelurahan Air Molek 1, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan serta mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, pukul 09.00 WIB, tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Painan.
- Memerintahkan kepada **Hendra Perdana, S.H.** (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan) untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Painan pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya, agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang yang waktunya akan diberitahukan kemudian.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 24 Mei 2022

Hakim Ketua,



Salman, S.H.I., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Pn
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Painan memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah dalam perkara yang diajukan oleh:

Rika Gustina binti Mayudin, NIK 1402045206850005, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Koto Panjang, Nagari Sungai Tunu Utara, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail antoniariston63@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

Supriadi bin M. Yusuf, NIK 1402041205850002, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 13 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Jalan Sudirman (belakang Cafe Yetno), RT 02, RW 02, Kelurahan Air Molek 1, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang:

1. Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua;
2. Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Anggota;
3. Deza Emira, S.H. sebagai Hakim Anggota;
- dan dibantu Safriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat menghadap sendiri.

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut *relaas* Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 2 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Atas perintah Hakim Ketua, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik.

Kemudian, Hakim Ketua memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Hakim Ketua meneliti dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan ternyata sesuai dengan dokumen aslinya.

Selanjutnya, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hakim Ketua menyatakan bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1443 Hijriah, pukul 09.00 WIB, tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Painan untuk agenda upaya perdamaian dan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Tergugat agar menghadap ke persidangan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk menghadap kembali pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang ditutup. Selanjutnya, Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang.

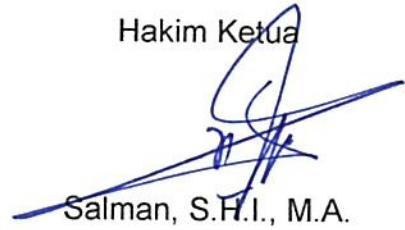
Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Safriadi'.

Safriadi, S.H.I.

Hakim Ketua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Salman'.

Salman, S.H.I., M.A.